

BAB IV

PENGATURAN CLAIM DAN SENGKETA KONSTRUKSI DALAM FIDIC

CONDITIONS OF CONTRACT FOR CONSTRUCTION

Klaim seperti yang penulis jelaskan diatas merupakan suatu tindakan untuk meminta sesuatu yang hilang sebelumnya dimana permintaan tersebut merupakan hak untuk diperoleh kembali. Dalam suatu transaksi yang bergerak dalam bidang ekonomi, klaim merupakan hal yang biasa terjadi. Dalam masyarakat modern, klaim disikapi sebagai suatu hal yang lazim terjadi dalam suatu transaksi ekonomi. Apabila klaim ditangani dengan baik, maka klaim tersebut dapat menjadi keuntungan dari salah satu pihak. Sesuai dengan teori modernisasi Rostow dimana Rostow melihat pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Menutup dirinya suatu masyarakat dalam menghadapi suatu resiko ekonomi, membuat masyarakat tersebut tidak dapat berkembang. Bagaimana cara mayarakat memandang klaim sebagai suatu hal yang biasa terjadi merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat tersebut berada atau sudah modernisasi karena klaim dapat menguntungkan bila dapat dimanfaatkan dengan baik yang tentunya dalam industri konstruksi klaim dapat membantu perekonomian pembangunan suatu negara.

Dunia konstruksi Indonesia sayangnya masih menganggap klaim sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pengaturan mengenai klaim dalam peraturan hukum mengenai industri konstruksi baik dalam UU Jasa Konstruksi maupun Peraturan Pemerintahnya. Berikut ini penulis akan mencoba memaparkan bagaimana pengaturan klaim dan sengketa konstruksi yang diatur dalam FIDIC Conditions of contract for construction dengan mengambil salah satu kontrak yang dibuat oleh PT. Sanggar Kaltim jaya dengan Total yang kemudian bersengketa di pengadilan sebagai pembandingnya.

4.1. Latar Belakang Sengketa

Kasus ini dimulai ketika PT. Sanggar Kaltim Jaya (SKJ) menandatangani kontrak dengan Total E&P Indonesia (Total) untuk mengerjakan proyek konstruksi platform

dan offsites di Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Kontrak No. TP 8 / EPSC 2 (Kontrak TP8) pada tanggal 16 November 2000. Permasalahan mulai muncul ketika Total mengubah hampir 80% desain proyek ketika proyek telah berjalan. Hal ini lalu berdampak kepada perpanjangan penyelesaian pekerjaan dan membengkaknya biaya yang timbul akibat perubahan tersebut.

PT. Sanggar Kaltim Jaya sebagai kontraktor beserta PT. Istana Karang Laut (IKL) lalu mengajukan tagihan kepada Total, tagihan tersebut berjumlah USD 18,092 juta yang dikarenakan pembengkakan biaya akibat perubahan tersebut. Total kemudian menolak pengajuan tagihan tersebut dikarenakan tidak pernah ada *technical clarification meeting* sejak Februari 2003 dan penolakan pembayaran tersebut dituangkan dalam surat tertanggal 11 April 2000. Setelah gagal mendapatkan tagihan dari Total, kedua perusahaan tersebut lalu mengadakan suatu usaha untuk mencari jalan tengah dengan meyampaikannya kepada BP Migas. Selanjutnya mereka menyetujui BP Migas sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tagihan tersebut. BP Migas kemudian mengusulkan agar klaim tersebut diaudit oleh BPKP sebagai auditor independent dan Total mengisyaratkan bahwa Total juga setuju untuk mentaati hasil dari BPKP. Namun Total ternyata tidak melaksanakan hasil audit yang telah dikeluarkan dari BPKP untuk membayar tagihan klaim tersebut. Karena merasa Total tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka dua perusahaan kontraktor itu memilih untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Niaga.¹⁰²

4.2. KASUS POSISI

- Terdapat kontrak yang ditanda tangani SKJ dan TOTAL, pada tanggal 16 November 2000 No. TP 8/EPSC 2 (TP8) untuk pembangunan NMP2 Platform and Offsites
- Dalam Kontrak TP8, TOTAL mempunyai hubungan hukum dengan IKL, dan IKL diketahui bekerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan SKJ

¹⁰² <http://www.mail-archive.com/iaginet@iagi.or.id>, Nataniel Mangiwa, “Revisi Desain Proyek Seret Total ke Perkara Pailit”

yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontraktor, berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000, dimana SKJ sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam penggerjaan proyek tersebut

- Hubungan hukum langsung antara SKJ dengan TOTAL dimulai saat TOTAL merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (cost impact) dari IKL dan SKJ sebagai subkontraktornya;
- TOTAL kemudian tidak mengakui adanya cost impact atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan dikerjakan oleh Para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat Penolakan TOTAL atas Change Order Request (COR) No. 179 dan No. 180 tertanggal 11 April 2003
- Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan kepada TOTAL pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD 18,092,598.56. Namun TOTAL menolak klaim tersebut dengan alasan prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari 2003.
- Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SKJ dan IKL kemudian memilih BP MIGAS sebagai mediator.
- BP MIGAS menyerahkan agar BPKP menjadi auditor independen untuk mengetahui sejauh mana klaim yang diajukan SKJ dan IKL dapat dibayar oleh TOTAL
- Tanggal 27 Februari 2004 BPKP menyampaikan hasil audit dimana mengharuskan TOTAL membayar kepada SKJ dan IKL masing-masing sebesar USD 3,178,329.08 juta dan USD 3,9 juta.
- TOTAL menolak untuk membayar klaim hasil audit dari BPKP .
- Berdasarkan hal tersebut SKJ dan IKL menyampaikan petitum yang pada intinya memohon agar Pengadilan Niaga menyatakan TOTAL pailit.

- TOTAL kemudian menanggapi petitum dari SKJ dan IKL tertanggal 2 februari 2005 No. 0047/LSM-FPI PM/L/II/05 yang isinya sebagai berikut:
 1. Permohonan untuk pernyataan pailit salah pihak (error in persona).
 2. Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari SKJ dan IKL.
 3. TOTAL tidak mempunyai utang sebagaimana Change Order Request yang diajukan oleh SKJ dan IKL. Dimana TOTAL juga menolak untuk membayar tagihan tersebut karena prosedur pengajuan COR tidak sesuai ketentuan yang ada dalam kontrak TP8.
 4. Menolak untuk melaksanakan hasil dari audit BPKP.
- Berdasarkan Putusan Nomor 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengadilan Niaga memutuskan bahwa Menolak Permohonan SKJ dan IKL seluruhnya.

4.3. PEMBAHASAN

Doktrin transaksi dari Kelsen mengatakan bahwa bentuk kedua dari doktrin transaksi ialah kontrak. Dimana individu diberi wewenang untuk mengatur tindakan-tindakan tertentu secara sah. Transaksi inilah yang disebut dengan menciptakan suatu hukum sehingga para pihak menggunakan norma hukum tersebut agar tindakannya menjadi sah. Hal ini sama dengan pengaturan pasal 1338 KUHPerdata yang menyimpulkan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak yang dibuat oleh SKJ dan Total merupakan kontrak yang sah dan mengikat para pihak.

Adapun klausa-klausa dalam kontrak TP8 yang dapat penulis bandingkan dengan klausa dalam standar kontrak FIDIC ialah sebagai berikut:

1. Perubahan Pekerjaan

Perubahan pekerjaan dalam FIDIC diatur dalam pasal 13, bunyi pasalnya ialah sebagai berikut:

Article 13.1 Right To Vary

Variations may be initiated by the Engineer at any time prior to issuing the Taking Over Certificate for The Works, either by an instruction or by a request for the Contractor to submit a proposal.

The Contractor shall execute and be bound by each variation, unless the Contractor promptly gives notice to the Engineer stating (with supporting particulars) that the Contractor cannot readily obtain the Goods required for the Variation. Upon receiving this notice, the Engineer shall cancel, confirm or vary the instruction.

Each variation include:

- (a) changes to the quantities of any item of work included in the Contract (however, such changes do not necessarily constitute a variation),*
- (b) changes to the quality and other characteristic of any item of work*
- (c) changes to the levels, positions, and/or dimensions of any part of the works,*
- (d) omission of any work, plant, materials or services necessary for the permanent works, including any associated test on completion, boreholes and other testing and exploratory work, or*
- (f) changes to the sequences or timing of the execution of the Works.*

The Contractor shall not make any alteration and / or modification of the permanent works, unless and until the Engineer instructs or approves a Variation

Perubahan pekerjaan yang dilakukan Total dengan merubah 80% desain gambarnya merupakan pangkal dari permintaan klaim dari SKJ dan IKL. Pengajuan klaim oleh pihak SKJ dan IKL sesuai dengan teori kemanfaatan hak (beneficial rights) dari Ernst freund. Dimana yang menjadi unsur terpenting dari teori ini ialah adanya kontrol dan kepentingan.¹⁰³ Apabila dilihat dari kontrak TP8 Total mempunyai hak untuk mengajukan suatu perubahan pekerjaan

4.2 Modifications to CONTRACT¹⁰⁴

No modification to CONTRACT shall be effective unless set out in writing and signed by the PARTIES under a CHANGE ORDER in accordance with the provisions of Article 22.

¹⁰³ Dwianto Sulistyo Budi, *Pengaturan Klaim Dalam Penerapan Standar Kontrak Konstruksi dan Regulasi di Indonesia (Suatu Perbandingan Hukum)*, op.cit., hal. 309-310 dan Ernest Freund, *The Legal nature of Corporations* diunduh dari <http://scserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/freund/corporation.pdf>

¹⁰⁴ Kontrak No. TP 8 / EPSC 2 pada tanggal 16 November 2000 untuk *NMP2 Platform and Offsites* ps. 4.2

Sesuai penjelasan penulis sebelumnya setiap variasi yang muncul dalam kontrak akan membuat Kontraktor menerbitkan Change Order Request. Change order muncul ketika terdapat usulan atau permintaan dari pengguna jasa ke penyedia jasa atau sebaliknya. Penulis akan menggambarkan ketika penyedia jasa menyadari terdapat perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar proyek dapat berlangsung seperti yang dikehendaki, maka penyedia jasa harus menyampaikan sesegera mungkin pengguna jasa. Adapun pasal yang mengatur mengenai prosedur Change Order ialah sebagai berikut:

Article 13.3 Variation Procedure¹⁰⁵

If the engineer request a proposal, prior to instructing a Variation, The Contractor shall respond in writing as soon as practicable, either by giving reasons why he cannot comply (if the case) or by submitting:

- (a) a description of the proposed work to be performed and a programme for execution,*
- (b) the Contractor proposal for any necessary modifications to the program according to Sub-Clause 8.3 (programme) and to the time for completion.*
- (c) the Contractors's proposal for evaluation of the variation.*

The engineer shall, as soon as practicable after receiving such proposal (under sub-clause 13.2 value engineering) or otherwise), respond with approval, disapproval comments. The contractor shall not delay any work whilst awaiting a response.

Each instruction to execute a variation, with any requirements for the recording of Costs, shall be issued by the Engineer to the Contractor, who shall acknowledge receipt.

Each variation shall be evaluated in accordance with the clause 12 (measurement and evaluation), unless the Engineer instruct or approves otherwise in accordance with this clause.

Semua perubahan khususnya perubahan yang timbul saat pekerjaan sedang berlangsung dimana perubahannya akan merubah isi dari kontrak yang terjadi baik untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan maupun perubahan periode pekerjaan khusunya belum dapat diberlakukan kecuali perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

¹⁰⁵ Pasal 13. 3 FIDIC The New Red Book dan Pink Book

Klaim yang diajukan oleh Kontraktor dan Sub-Kontraktor masing-masing PT. Sanggar Kaltim Jaya dan PT. Istana Karang Laut adalah kontrak TP8/EPSC 2 dan yaitu klaim yang terjadi karena change order yang belum diselesaikan oleh perusahaan yang terdiri atas change order atas perubahan *scope of work* dan *change order* atas perubahan time schedule.¹⁰⁶

Change Order Request untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan dimulai saat pelaksanaan kontrak terdapat perubahan atas inisiatif dari perusahaan. Sesuai prosedur, apabila terdapat permintaan perubahan lingkup pekerjaan, kontraktor menindaklanjuti dengan membuat perhitungan dan menyusun justifikasi yang menyangkut aspek teknis, kontraktual dan keuangan serta waktu. Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam *Change order Request* untuk disampaikan kepada Company yaitu Total. Apabila disetujui, maka Company akan mengeluarkan *Change Order Request* yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini termaktub dalam kontrak konstruksi antara Company dan Kontraktor

Article 22.1 Companies – Initiated Change Order¹⁰⁷

At any time, Company shall have the right to modify (by addition, deletions, substitutions or any other alterations) the scope of work, the Work Time Schedule or any other part o the CONTRACT. Upon receipt of COMPANY's request, CONTRACTOR shall promptly:

Submit the cost that CONTRACTOR will incur in preparing (but not actually implementing) the proposed COMPANY initiated CHANGE ORDER, and

Submit CONTRACTOR's estimate of any and all consequences such modification if so instructed by COMPANY would have on the personnel equipment and materials requirements, CONTRACT PRICE, WORK TIME SCHEDULE and/or COMPLETION DATE(s) as a direct net consequences, if any, on the critical path of WORK TIME SCHEDULE as a identified in the detailed work time schedule, and or/any other changes to CONTRACT and shall attach to each modification evaluation a detailed back-up dossier.

¹⁰⁶ Laporan Hasil Audit Khusus No. LAP-031/D6.3/2004 tanggal 27 Februari 2004 Atas Claim Settlement TP8 Contract NMP2 Platform and Offsites No. TP8/EPSC 2 dan GTS Modification tanggal 22 Januari 2001.

¹⁰⁷ Kontrak No. TP 8 / EPSC 2 pada tanggal 16 November 2000 untuk *NMP2 Platform and Offsites* ps. 22

If COMPANY decides to proceed with such modifications and accepts such estimate of consequences, it shall issue to CONTRACTOR written CHANGE ORDER with a full description of the modification and any mutually agreed adjustments to CONTRACT PRICE, WORK TIME SCHEDULE and/or COMPLETION DATE(s). CONTRACTOR shall sign and return such CHANGE ORDER to COMPANY as his acceptance to comply with the requested variation to scope of WORK TIME SCHEDULE and/or the COMPLETION DATES at the specified price and or schedule adjustments.

CONTRACTOR shall carry out all modifications (by additions, deletions, substitutions or any other alterations) required under any and all CHANGE ORDERS and shall strictly comply with the schedule, terms and conditions set forth in such CHANGE ORDERS and with all CONTRACT requirements unmodified therein.

Should any parts of the WORK be withdrawn by CHANGE ORDER, CONTRACTOR shall immediately cease on performances on such parts of the work.

If COMPANY decides not to proceed with such modifications, COMPANY shall pay to CONTRACTOR the pre agreed, reasonable and fully documented, cost of such CHANGE ORDER preparation.

Walaupun FIDIC telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Variasi, amat disayangkan peraturan hukum Indonesia dalam bidang hukum konstruksi tidak ada satu pasal yang menyinggung mengenai variasi. UU Jasa Konstruksi hanya mengatur mengenai Kegagalan Bangunan.

Pasal 1.6

“Kegagalan Bangunan diarikan sebagai keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa; menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa.”

Sesuai dengan penjelasan diatas, kegagalan bangunan hanya dapat diidentifikasi ketika pekerjaan telah selesai. Padahal yang sering terjadi dalam lapangan pada periode pengerjaannya banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang sebagian besar apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan sengketa.

2. Klaim Penambahan waktu dan biaya

Adanya perubahan desain proyek dari Total membuat Kontraktor meminta perpanjangan waktu dari kompensasi perubahan desain tersebut. Hal ini berarti bahwa Total merasa terdapat kepentingan untuk merubah desain proyeknya agar proyek dapat berjalan dengan baik. Disamping itu SKJ sebagai kontraktor harus mempunyai kontrol terhadap rencana perubahan tersebut dengan mengajukan klaim penambahan biaya dan waktu¹⁰⁸.

15.6 Notification of Delays in the performance of the WORK¹⁰⁹

CONTRACTOR shall forthwith notify COMPANY of the hour, date and reason of the occurrence of any delay or suspension of WORK caused by any of the events mentioned in sub-Article 15.5. Failure of CONTRACTOR to so notify COMPANY, without any undue delay, and which in any event shall be within two (2) days of the occurrence of such event, or the date by which he should have been reasonably aware of the occurrence of such events, COMPANY shall debar CONTRACTOR from the right to present any claim for time extension to the WORK TIME SCHEDULE in relation to such events

Permintaan perpanjangan waktu Perpanjangan waktu diatur dalam pasal 8.4 FIDIC The New Red Book dan Pink Book yaitu:

8.4 Extension of Time for Completion¹¹⁰

The Contractor shall be entitled subject to sub-clause 20.1 (contractor's claim) to an extension of time for Completion if and to the extent that completion for the purpose of sub-clause 10.1 (taking over the works and the section) is or will be delayed by any of the following cause:

(a) a variation (unless an adjustment to the time for completion has been agreed under sub-clause 13.3 (Variation Procedure) or other substantial change in the quantity of an item of work included in the Contract.

Kontraktor dapat meminta perpanjangan waktu pada company apabila kontraktor memberitahukan kejadian tersebut kepada Company sesegera mungkin atau paling lambat 28 hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian tersebut. Apabila tenggang waktu 28 hari, kontraktor gagal

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Pasal 15.6 Kontrak TP8

¹¹⁰ The New Red Book dan Pink Book

menyampaikan pemberitahuan kepada pengguna jasa maka kontraktor tidak akan mendapatkan kompensasi atas perubahan tersebut. Pengajuan untuk permintaan perpanjangan waktu selalu dikaitkan dengan adanya perubahan. Pasal 20.1 The New Red Book dan The Pink Book of FIDIC memberikan gambaran:

Articles 20.1 Contractor Claims

If The Contractr consider himself to be entitled to any extension of the Time to completion and/or any additional payment, under any clause of these conditions otherwise in connection with the contract, Contractor shall give notice to Engineer, describing the event or circumstances giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days after the Contrcator became aware , or should have become aware, of the evnt of circumstance.

If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 day, the time for completion shall not be exended, The Contractor shall not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection wth the claim. Otherwise, the following provisions of this Sub-Clause shall apply.

The Contractor shall also submit any other notices which are required by The Contract and supporting partoculars for the claim, all as relevant to such event or circumstances.

The Contractor shal keep such contemporary records as amay be necessary to substansials any claim, either on site or at another location acceptable to the Enggineer.

3. Permintaan Perubahan dari Sub-Kontraktor kepada Company (Owner)

PT. Istana Karang Laut sebagai pihak Sub-Kontraktor¹¹¹, menurut penulis berdasarkan pasal 11.5 kontrak TP 8 tidak dapat dimintakan perpanjangan waktu. Pasal 11.5 berbunyi:

¹¹¹ Sub-kontraktor dalam kontrak TP8 diartikan sebagai perusahaan atau perorangan dimana Kontraktor secara langsung maupun tidak langsung melimpahkan pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan dari proyek kontraktor tersebut.

11.5 Expenses and Delays due to Subcontracting

CONTRACTOR shall be solely responsible for all direct and indirect costs and expenses due to subcontracting or arising therefrom, and for any and all consequences, including delays. CONTRACTOR undertakes to make no claim whatsoever or requests for CHANGE ORDERS with respect to price adjustments and/or time extensions due to subcontracting, including when arising from CONTRACTOR's inability to propose any subcontractor satisfactory to COMPANY, or due to removal or substitution of any unsuitable SUBCONTRACTORS. Without prejudice to the provisions of Chapter VI hereof, CONTRACTOR shall protect, indemnify and hold harmless COMPANY from all and any costs, expenses, claims, demands, liabilities, judgements, fines, penalties and the like, resulting from or otherwise connected with CONTRACTOR employing

Menurut pasal 11.5 Subkontraktor tidak mempunyai hak untuk meminta haknya baik perpanjangan waktu maupun penambahan biaya. Merupakan kewajiban Kontraktor untuk bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang timbul dari kontrak tambahan. Kontrak tambahan disini ialah kontrak antara kontraktor dan Sub-kontraktor, sehingga apabila sub-kontraktor meminta penambahan biaya, kontraktor yang harus menanggung biaya tersebut dan apabila Sub-kontraktor meminta perpanjangan waktu. Hal itu selanjutnya menjadi tanggung jawab Kontraktor. The New Red Book FIDIC juga memberikan gambaran serupa:

4.5 Assignment of Benefit of Sub-Contract

If a Subcontractors obligation extended beyond the expiry date of the relevant defect. Notification period and the engineer, prior to this date, instruct the Contractor assign the benefit of such obligations to the employer, then the contractor shall do so.

4. Klaim oleh Pengguna Jasa

Penolakan Change Order Request oleh Total selaku Pengguna Jasa membuat Penyedia Jasa keberatan. Mereka mempersoalkan penolakan atas penambahan biaya akibat perubahan desain tersebut dan mereka meminta bantuan BP Migas sebagai mediator dan menunjuk BPKP sebagai auditor independent. Walaupun BPKP telah menghasilkan hasil audit dan memerintahkan Total membayar kompensasi kepada Penyedia Jasa. Total menolak hal tersebut dan malah meminta Kedua penyedia Jasa untuk membayar penalty yang diakibatkan dari keterlambatan Penyedia Jasa

menyelesaikan pyek tepat waktu. Penulis beranggapan bahwa permintaan klaim Total agar Penyedia Jasa membayar penalty merupakan hal yang wajar, dengan kata lain permintaan Total agar PT. Sanggar Kaltim Jaya dan PT. Istana Karang Laut membayar penalty dapat diterima karena Total tidak pernah menyetujui permintaan Change Order dari kedua penyedia jasa tersebut. Hak dari Pengguna Jasa untuk mengajukan klaim terdat dalam pasal 2.5 FIDIC The New Red Book dan Pink Book.

Article 2.5 Employer's Claims

If The Employer considers himself to be entitled to any payment under any circumstances under any clause of these conditions or otherwise in connection with The Contract, and or to any extension of the Defect Notification Period, the Employer or the Engineer shall give notice and particulars to Contractor. However, notice is not required for payments due under Sub-clause 4.19 (electricity, water and Gas), under sub-clause 4.20b (employer's Equipment and Free issue Material) or for other services requested by the Contractor.

Penolakan Change Order Request dari SKJ dan IKL oleh TOTAL membuat mereka gagal dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 yang menyebutkan

15.6 Notification of Delays in the performance of the WORK

CONTRACTOR shall forthwith notify COMPANY of the hour, date and reason of the occurrence of any delay or suspension of WORK caused by any of the events mentioned in sub-Article 15.5. Failure of CONTRACTOR to so notify COMPANY, without any undue delay, and which in any event shall be within two (2) days of the occurrence of such event, or the date by which he should have been reasonably aware of the occurrence of such events, COMPANY shall debar CONTRACTOR from the right to present any claim for time extension to the WORK TIME SCHEDULE in relation to such events.

yaitu kewajiban SKJ untuk segera memberitahukan kepada TOTAL mengenai waktu, tanggal dan alasan terjadinya keterlambatan atau penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.5 Kontrak TP 8 dimana keterlambatan paling lama 2 (dua) hari dalam memberitahukan hal tersebut kepada TOTAL menyebabkan SKJ tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk perpanjangan waktu (time extention) dari waktu kerja yang telah disepakati (*work time schedule*)

Pengaturan mengenai Liquidated Damage yang diajukan Total kepada Penyedia Jasa juga diatur dalam FIDIC baik The New Red Book maupun The Pink Book. Bunyinya ialah sebagai berikut:

Article 8.7 Delay Damages

If the Contractor fails to comply with sub-clause 8.2 (Time for Completion), The Contractor shall subject to sub-clause 2.5 (Employers claims) pay delay damages to the Employer for this default. These delay damages shall be the sum stated in the Appendix to Tende, which shall be paid for every day which shall elapse between the relevant time for completion and the date stated in the Taking – Over certificate.

These delay damages shall be the only one damages due from the Contractor for such default, other than in the event of termination under sub-clause 15.2 (Termination by Employer) prior to completion of the works. These damages shall not relieve the Contractor from his obligation to complete the works, or from any other duties, obligations or responsibilities which he may have under the Contract.

SKJ telah gagal memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8 yaitu untuk COR yang merupakan inisiatif dari SKJ, SKJ harus segera mengajukan permohonan COR kepada TOTAL maksimum 7 (tujuh) hari dari waktu terjadinya kejadian yang menyebab-kan keterlambatan dan dalam jangka 14 (empat belas) hari atau jangka waktu sewajarnya yang disetujui oleh TOTAL sejak terjadinya kejadian atau event tersebut segera menyerahkan evaluasi dari konsekwensi-konsekwensi yang terjadi akibat keterlambatan tersebut. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut membuat SKJ kehilangan haknya untuk mengajukan klaim akibat keterlambatan tersebut. Adapun bunyi Dari pasal 22.2.4 adalah:

22.2.4 CONTRACTOR shall notify such request for CHANGE ORDER to COMPANY within a maximum of seven (7) days of the occurrence of any such event. CONTRACTOR shall prepare at his own cost and within fourteen (14) days (or any mutually agreed period of time) from the occurrence of such event, submit to COMPANY an evaluation of all its consequences with fully substantiated

supporting documents, failing which and notwithstanding any other provisions of the CONTRACT, CONTRACTOR shall not be entitled to any claim based on the occurrence of such event. COMPANY shall answer to

CONTRACTOR within fourteen (14) days (or any mutually agreed period of time) from the submittal to COMPANY of the evaluation.¹¹²

5. Penyelesaian sengketa

FIDIC Conditions of contract for construction dalam menyelesaikan sengketa tidak mengenal litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa FIDIC akan menerapkan suatu dewan sengketa. Dewan sengketa tersebut harus harus sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam kontrak sebelumnya. Dewan sengketa dapat terdiri dari satu atau tiga orang yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak. Apabila para pihak belum secara bersama menunjuk dewan sengketa, maka setiap pihak harus menominasikan satu anggota untuk disetujui pihak lain. Kedua anggota pertama harus merekomendasikan dan para pihak harus menyepakati anggota ketiga, yang akan bertindak sebagai ketua. Bunyi klausula ini ialah:

Article 20.2 Appointment of The Dispute Adjudication Board

Dispute shall be adjudicated by a DAB in accordance with Sub-Clause 20.4 (Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision). The parties shall jointly appoint a DAB by the date stated in the appendix to tender.

The DAB shall comprise, as stated in the appendix to tender, either one or three suitably qualified persons (the members). If the number is not so stated and the parties do not agree otherwise, the DAB shall comprise three persons.

If the DAB to comprise three persons, each party shall nominate one member for the approval of the party. The parties shall consult both these members and shall agree upon the third member, who shall be appointed as chairman.

Apabila keputusan dewan sengketa belum final dan belum mengikat kedua belah pihak maka para pihak harus menyelesaikan melalui arbitrase.

Article 20.6 Arbitration

The contract should include provisions for the resolution by international arbitration of any disputes which are not resolved amicably. In international construction contracts, international commercial arbitration has numerous advantages over litigation in national courts, and may be more acceptable to the parties.

¹¹² Kontrak TP8 ps. 22.2.4

Jadi dapat disimpulkan bahwa arbitrase lebih disukai untuk menyelesaikan suatu sengketa konstruksi dibandingkan diselesaikan melalui jalur litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa para pihak seharusnya telah menetapkan terlebih dahulu akan diselesaikan dimana sengketa tersebut untuk meminimalkan kerugian di masing-masing pihak.

